Image not found or type unknown

**Kecamatan Pancur Batu**

Jl. Letjend Jamin Ginting No 109 Desa Tengah Pancur Batu 20353 081325230200

www.kecpancurbatudeliserdangkab.go.id

Pemerintah Kab. Deli Serdang / Kecamatan Pancur Batu

# Pelayanan Penerbitan Akte Kematian

**No. SK :**

## Persyaratan

1. 1. Mengisi Formulir (F-2.01) dan ditandatangani oleh pemohon
2. 2. Surat kematian dari Kepala Desa/Lurah
3. 3. Surat kematian dari dokter
4. 4. Fotocopy dan Asli Kartu Keluarga
5. 5. Fotocopy dan Asli Kartu Tanda Penduduk yang meninggal
6. 6. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk pelapor
7. 7. Fotocopy dan Asli surat nikah/ akta perkawinan sipil bagi non muslim

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. 1. Pemohon mengajukan permohonan akte kematian
2. 2. Petugas Loket Kecamatan menerima, memverifikasi dan memvalidasi berkas dari pemohon, jika sesuai dan lengkap akan diproses, jika tidak sesuai dan tidak lengkap akan dikembalikan
3. 3. Setelah berkas lengkap, Kepala Sub Bagian Umum memverifikasi dan memvalidasi kelengkapan persyaratan administrasi
4. 4. Penandatanganan Surat pengantar akte kematian oleh Camat
5. 5. Pengagendaan surat, pemberian nomor dan cap/stempel yang telah ditandatangani
6. 6. Petugas Kecamatan mengantar berkas ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
7. 7. Operator Disdukcapil mencetak akte kematian
8. 8. Petugas Kecamatan menjemput akte kematian yang telah selesai dicetak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
9. 9. Petugas loket menyerahkan akte kematian kepada Pemohon

## Waktu Penyelesaian

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Kamis, 21 Nov 2024 pukul 23:47. Klik di sini untuk melihat halaman asli.

7 Hari kerja

Jangka waktu penyelesaian 7 hari terhitung sejak berkas diterima lengkap dan hari kerja

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Penerbitan Akte Perkawinan

## Pengaduan Layanan

- Tersedianya kotak saran dan pengaduan

- Melalui SMS/WA dan SPAN Lapor

- Langsung ke petugas peneriman pengaduan di loket PATEN

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Kamis, 21 Nov 2024 pukul 23:47. Klik di sini untuk melihat halaman asli.